

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki banyak kebutuhan. Terkadang kita tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut begitu saja. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu melakukan interaksi sosial. Hukum dibutuhkan agar kita bisa melakukan interaksi sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan. Fungsi hukum adalah untuk mengatur manusia dalam berinteraksi. Hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui hukum tersebut kita bisa mendapatkan hak-hak yang kita butuhkan. Menurut pendapat Mr. H. Krabbe bahwa hukum berlaku karena nilai batinnya yang menjelma dalam hukum tersebut dan kesadaran hukum manusia yang berpangkat pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.<sup>1</sup> Melalui pendapat beliau berarti, tujuan dari hukum adalah agar terciptanya ketertiban umum bagi masyarakat sehingga membentuk tatanan masyarakat yang teratur. Pemerintah berperan besar dalam memajukan peraturan hukum agar terus mengikuti pola hidup masyarakat yang terus maju dan berkembang.

Salah satu perkembangan yang sangat terlihat adalah mengenai perdagangan. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengikuti perkembangan perdagangan dapat dilihat melalui keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 84

*World Trade Organization (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Hal tersebut memacu berbagai perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI berperan penting dalam perkembangan. Ditengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung sejak tahun 2020 tercatat peningkatan pesat terhadap jumlah permohonan terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Tercatat jumlah permohonan kekayaan intelektual dari Januari 2020 hingga Juni 2020 mencapai 42.501 pengajuan yang meliputi permohonan baru dari desain industri, merek, paten, dan paten sederhana. Menurut Freddy Harris, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan tersebut sangat berdampak pada PNBPN yaitu sebesar Rp. 387,6 miliar pada semester I tahun 2020, meningkat dari capaian angka Rp. 300,682 miliar dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia sehingga dapat menciptakan sesuatu. Karya-karya cipta tersebut yang menimbulkan hak milik bagi penciptanya.<sup>3</sup> Menurut Ismi Hariyani Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum khusus yang dimiliki oleh pencipta sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.<sup>4</sup> Dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, sehingga terdapat

---

<sup>2</sup> Bisnis.com, "Permohonan Hak Cipta Meningkatkan Pesat di Tengah Pandemi Covid-19". <https://kabar24.bisnis.com/read/20200710/16/1263704/permohonan-hak-cipta-meningkat-pesat-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 16 Juli 2022

<sup>3</sup> Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hal. 4

<sup>4</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 16

pencatatan terhadap ciptaan-ciptaan dan mencegah munculnya ciptaan yang sama dengan ciptaan orang lain. Hal tersebut mendorong masyarakat agar dapat menciptakan karya-karya intelektual yang selalu baru.

Hak atas Kekayaan Intelektual menggunakan perlindungan *Individual Rights*, yaitu perlindungan diberikan kepada individu yang menghasilkan karya kreatif atau menghasilkan sesuatu yang bisa dibaca, dilihat, didengar, maupun digunakan secara praktis berdasarkan pemikiran dan intelektualnya yang oleh karena itu dapat melahirkan karya bermanfaat dan menghasilkan nilai ekonomi.<sup>5</sup> Nilai ekonomi ini yang akan menciptakan *brand power*, yang merupakan kemampuan suatu merek untuk merebut pangsa pasar pembeli di pasaran produk yang menggunakan merek tersebut.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri, Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hak Cipta yang meliputi Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*).
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, desain industri, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis.

Hak atas Kekayaan Intelektual ini perlu mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Muktie A Fadjar bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003), hal. 21

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, *Badfaith dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: Mahasa, 2017), hal. 8

<sup>7</sup> H. OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rawali Pers, 2015), hal. 16-18

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.”<sup>8</sup> Maka dari itu, Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang perlu dilindungi untuk menjaga interaksi dengan sesama manusia lainnya agar tidak terjadi perselisihan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah dengan Indonesia menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia. Maka, sebagai konsekuensi adalah beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia harus diubah dan disempurnakan sesuai dengan persetujuan TRIPs. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau WTO.<sup>9</sup> Berikut merupakan peraturan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia sekarang:<sup>10</sup>

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Paten*.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain *Tata Letak Sirkuit Terpadu*.

---

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40

<sup>9</sup> Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 06, No. 02 September 2018, hal. 56

<sup>10</sup> Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB University, “Regulasi HKI Nasional”. <https://dik.ipb.ac.id/peraturan-hki-nasional/>, diakses pada 17 Juli 2022

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang *Rahasia Dagang*.
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan “sui generis” (ilmu yang khas) dari Paten. Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan perlindungan varietas tanaman tidak berada dalam satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sementara perlindungan varietas tanaman dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Merek sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pengakuan terhadap merek dari barang dan/atau jasa seseorang diberikan sebagai pelindung dan sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakan dari barang-barang milik orang lain.<sup>11</sup> Dengan demikian sangatlah penting untuk melakukan pendaftaran merek.

Merek mengalami kenaikan yang signifikan dalam pendaftarannya. Menurut Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI pada

---

<sup>11</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Prenamedia: Jakarta, 2015), Hal. 275

tahun 2019 pendaftaran merek tercatat sejumlah 33.543 (tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) dan pada tahun 2020 permohonan pendaftaran merek naik hingga menjadi 35.980 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh) pendaftaran.<sup>12</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa merek merupakan bagian penting dalam perkembangan bisnis. Para produsen berlomba-lomba untuk menciptakan merek dengan ide-ide yang fantastis sebagai alat pembeda dan menarik konsumen sehingga konsumen tertarik dan mau membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Banyaknya merek sekarang ini membuat para produsen membutuhkan identitas untuk membedakan merek miliknya dengan merek produsen lain. Merek yang diciptakan oleh produsen barang tersebut dapat menghasilkan perspektif bagi para konsumen. Hal itu dapat membuat konsumen mengenal produk tersebut dan mengetahui apakah produk tersebut baik ataupun tidak. Maka dari itu, merek yang bermutu dan terkenal sangat besar kemungkinannya untuk diikuti, ditiru, ataupun dibajak.<sup>13</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh produsen-produsen agar merek mereka terlindungi adalah dengan melakukan pendaftaran merek. Menurut Dirjen KI fungsi dari pendaftaran merek adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, "Agenda KI". <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pandemi-tak-pengaruhi-peningkatan-permohonan-ki?kategori=agenda-ki>, diakses pada 16 Juli 2022, hal.11

<sup>13</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 97

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, "Merek". <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, diakses pada 17 Juli 2022

2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang memiliki kesamaan dengan barang/jasa sejenis milik orang lain.
3. Sebagai pencegahan terhadap orang lain yang memakai merek yang sama dalam peredaran barang/jasa sejenisnya.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut kita dapat melihat pentingnya melakukan pendaftaran merek. Agar bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek, maka pemilik merek tersebut wajib mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan kelas barang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal tersebut menandakan bahwa pendaftaran merek itu bersifat wajib. Kemudian dalam menurut Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan pendaftaran merek itu ditentukan dan harus berdasarkan jenis barang dan/atau jasa sesuai dengan kelasnya.<sup>15</sup> Pendaftaran merek sendiri secara keseluruhan diatur dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Banyaknya persaingan yang ketat sekarang ini tentu dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam merek. Meskipun merek telah diatur dalam undang-undang namun tentu saja tetap sering terjadi benturan hingga menciptakan persengketaan. Persengketaan yang marak terjadi adalah persengketaan karena

---

<sup>15</sup> Ratu Ratna Karompot, "Analisis Pendaftaran Merek Dagang Terhadap Kelas Barang Bagi Pelaku Usaha Kecil", Maleo Law Journal, Vol. 2, No.1 April 2018, hal. 70

kesamaan maupun kemiripan pada merek tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa contoh sengketa merek yang terkenal, diantaranya yaitu:<sup>16</sup>

1. Sengketa antara seorang artis terkenal Ruben Onsu yang menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono.
2. Sengketa merek *Wafer Superman* yang digugat oleh *DC Comics* mengenai kesamaan merek *Wafer Superman* dengan nama *superhero* ciptaan *DC Comics*.

Selain kedua contoh diatas, masih banyak contoh lain mengenai sengketa merek. Melalui kedua contoh sengketa merek yang terkenal di Indonesia tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bahkan merek terkenal pun masih bisa memiliki kesamaan dengan merek lainnya.

Penyelesaian sengketa hak merek dapat diselesaikan melalui:<sup>17</sup>

1. Gugatan Perdata

Diatur dalam Pasal 83 Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

2. Tuntutan Pidana

Diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 103 Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana setiap tuntutan pidana tersebut merupakan delik aduan.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

---

<sup>16</sup> Liputan6.com, "Selain GoTo, Berikut 6 Sengketa Merek Dagang di Indonesia yang Mencuat ke Publik". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706459/selain-goto-berikut-6-sengketa-merek-dagang-di-indonesia-yang-mencuat-ke-publik>, diakses pada 18 Juli 2022, hal. 1 dan 7

<sup>17</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 61-62



Diatur dalam Pasal 93 Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.


Pihak yang tidak terima atas penolakan pendaftaran merek mereka bisa mengajukan banding. Permohonan Banding sendiri diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan banding diajukan kepada Komisi Banding Merek dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan merek mereka. Menurut Pasal 30 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Komisi Banding Merek masih dapat menolak permohonan banding tersebut. Hal ini terjadi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020. Winata Kusuma sebagai Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "*PALOMA HIGH QUALITY SANITARY HARDWARE*" dengan jenis barang dan kelas 11 pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Namun pendaftaran tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penggugat mengajukan Keberatan Atas Usulan Penolakan Pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun Penggugat tetap mendapatkan Penolakan Tetap dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.”

Merek lain yang dijadikan alasan penolakan tetap adalah merek “*Paloma Co., Ltd.*” yang berdomisili di Jepang. Kemudian Penggugat mengajukan banding dengan alasan bahwa banyak merek-merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek juga mirip dengan nama Badan Hukum Asing dan/atau lokal, sehingga seharusnya kepada Penggugat juga diperlakukan hal yang sama demi rasa keadilan, apalagi Pemilik Merek tidak pernah mengajukan keberatan selama merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan penolakan ini semata-mata atas pendapat dari pemeriksa merek. Namun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap menolak permintaan banding tersebut. Penggugat kemudian menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Pengadilan Niaga atas dasar tidak ada rasa keadilan. Penggugat tidak sependapat hukum dengan pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penggugat juga sebelumnya telah mendaftarkan merek yang sama di kelas-kelas lainnya. Selain itu, Penggugat juga menyerahkan bukti-bukti lain mengenai merek-merek dengan unsur “PALOMA” yang sama, dengan merek- merek lain yang berada di kelas yang sama dan memiliki kesamaan nama dengan merek lain. Namun atas alasan-alasan yang telah dikemukakan Tergugat, Pengadilan Niaga juga menolak banding tersebut. Sampai Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan pada Akhirnya, permohonan kasasi tersebut juga ditolak.

Setelah melihat kasus Penolakan Pendaftaran Merek diatas dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020, Penulis ingin meneliti mengenai implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat bahwa terdapat merek lain yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan juga pada kelasnya namun pendaftaran merek tersebut tetap diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini yang melatarbelakangi Penulis dalam meneliti dan memilih judul **“STUDI KASUS PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG PALOMA HIGH QUALITY SANITARY HARDWARE BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penyelesaian perkara penolakan pendaftaran merek dagang “*Paloma High Quality Sanitary Hardware*” dalam Putusan Perkara Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu Penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat berguna bagi semua pihak. Maka berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan yang ingin Penulis capai adalah:

1. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai kriteria penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penyelesaian perkara penolakan pendaftaran merek dagang “*Paloma High Quality*”

*Sanitary Hardware*” dalam Putusan Perkara Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagian ini memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam penyelesaian perkara penolakan pendaftaran merek dagang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan juga agar dapat memperluas wawasan dan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi masyarakat secara umum, pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan para pelaku usaha mengenai penyelesaian perkara penolakan pendaftaran merek dagang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pembahasan awal yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Penulis menjelaskan tentang tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar teori dalam menganalisis permasalahan dan tinjauan konseptual yang berisi mengenai dasar konsep untuk menguji teori yang telah dikemukakan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini Penulis menjelaskan tentang metode-metode penelitian yang Penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini Penulis menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kriteria penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penyelesaian perkara penolakan pendaftaran merek dagang “*Paloma High Quality Sanitary Hardware*” dalam Putusan Perkara Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020, berdasarkan Pasal 21

ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini Penulis menguraikan simpulan atas hasil dari pembahasan dan penelitian mengenai rumusan masalah serta menguraikan saran atas permasalahan dalam penelitian.

